



Perbandingan Administrasi Negara Indonesia dan Korea Selatan dalam Mewujudkan Pemerintahan Efektif dan Akuntabel

Hesti Ramadani^{1*}, Ziyani Arsiya Holilah², Shela³, Amirotnu Nadia⁴, Ade Fartini⁵

¹⁻⁵ Hukum Tata Negara, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*Penulis korespondensi: hestiramadani379@gmail.com

Abstract. The term “comparison” in the context of Public Administration Science refers to an activity of aligning, analyzing, and identifying similarities and differences between various phenomena or objects under study. Meanwhile, administration is understood as a social phenomenon in which groups of people or citizens work together in an organized and purposeful manner to achieve certain collective goals. This research, entitled “A Comparative Study of Public Administration in Indonesia and South Korea in Achieving Effective and Accountable Governance,” aims to analyze both the similarities and differences between the two countries in terms of bureaucratic structure, public administration systems, and the effectiveness and accountability of governance. Indonesia and South Korea, as Asian nations with distinct historical backgrounds, governmental systems, and development trajectories, share a common vision of establishing a clean, transparent, and responsive system of governance. The study employs a qualitative descriptive approach using the literature review method, by examining various relevant academic and official sources. The main focus of the comparison lies in the bureaucratic and administrative systems of Indonesia and South Korea. The analysis also takes into account cultural characteristics and governmental structures, including the presidential system, legal framework, financial administration, and local government mechanisms. The findings of this research are expected to provide a comprehensive understanding of how differences in administrative structures and bureaucratic performance in both countries influence the effectiveness and accountability of their governments. Furthermore, the study aims to offer valuable insights for Indonesia in strengthening good governance and improving the quality of public service delivery.

Keywords: Comparative; public administration; bureaucracy; Indonesia; South Korea.

Abstrak. Istilah “perbandingan” dalam konteks Ilmu Administrasi Negara menggambarkan suatu proses untuk menempatkan dua atau lebih objek kajian secara sejajar guna menganalisis, menemukan persamaan, serta mengidentifikasi perbedaannya. Sementara itu, administrasi dipahami sebagai fenomena sosial yang mencerminkan aktivitas bersama sekelompok manusia atau warga negara dalam mencapai tujuan tertentu secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Penelitian dengan judul “Perbandingan Administrasi Negara Indonesia dan Korea Selatan dalam Mewujudkan Pemerintahan Efektif dan Akuntabel” ini bertujuan untuk menguraikan kesamaan dan perbedaan antara kedua negara dalam hal struktur birokrasi, sistem administrasi publik, serta efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Baik Indonesia maupun Korea Selatan merupakan negara di kawasan Asia yang memiliki latar belakang sejarah, pola pemerintahan, dan arah pembangunan yang tidak serupa. Meskipun demikian, keduanya memiliki cita-cita bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai referensi dan sumber literatur yang relevan. Fokus utama kajian ini terletak pada sistem birokrasi dan sistem administrasi negara di Indonesia dan Korea Selatan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor budaya dan karakteristik sistem pemerintahan masing-masing, termasuk sistem presidensial, sistem hukum, tata kelola keuangan publik, serta mekanisme pemerintahan daerah. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perbedaan struktur administrasi dan kinerja birokrasi di kedua negara berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi serta pembelajaran bagi Indonesia dalam upaya memperkuat good governance dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: Perbandingan; administrasi negara; birokrasi; Indonesia; Korea Selatan.

1. PENDAHULUAN

Ilmu *Perbandingan Administrasi Negara* tergolong sebagai disiplin yang relatif baru apabila dibandingkan dengan *Ilmu Perbandingan Politik*, yang akar historisnya dapat ditelusuri hingga masa Aristoteles. Pada tahap awal perkembangannya, sebelum memasuki abad ke-20,

kajian mengenai administrasi negara dalam perspektif perbandingan masih terintegrasi dalam studi pemerintahan. Perhatian terhadap bidang ini mulai meningkat setelah berakhirnya Perang Dunia II, khususnya sejak Robert E. Dahl pada tahun 1947 menyoroti pentingnya pendekatan perbandingan dalam studi administrasi negara. Pandangan tersebut kemudian dianggap sebagai tonggak awal kelahiran Ilmu Perbandingan Administrasi Negara.

Selanjutnya, perkembangan disiplin ini semakin pesat setelah diselenggarakannya Konferensi Princeton pada tahun 1952, yang bertujuan untuk membahas isu-isu terkait metodologi penelitian dan pendekatan sistematis dalam pengajaran administrasi negara perbandingan. Setelah konferensi tersebut, perhatian akademisi terhadap bidang ini meningkat pesat, yang ditandai dengan munculnya berbagai karya ilmiah, salah satunya dipelopori oleh William J. Siffin pada tahun 1957. Sejak saat itu hingga masa kini, Ilmu Perbandingan Administrasi Negara terus berkembang dan memperluas ruang lingkup kajiannya sebagai bagian penting dari studi administrasi publik modern. (Dra. Tri Kadarwati 2012)

Jika ditinjau dari judul serta penggunaan istilah “*Perbandingan*” dalam kajian Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, terkandung makna upaya untuk menyandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi berbagai kesamaan maupun perbedaan yang muncul dari suatu gejala, fenomena, atau objek kajian tertentu. Sementara itu, istilah *Administrasi* sebagaimana umumnya dijelaskan dalam berbagai literatur yang membahas tentang Administrasi Negara maupun Ilmu Politik, memiliki arti sebagaimana dikemukakan oleh William J. Siffin, yakni sebagai salah satu wujud dari aktivitas sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, administrasi mencerminkan proses di mana sekelompok individu atau warga negara melakukan berbagai kegiatan secara terarah dan terorganisasi guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Dalam kajian *Perbandingan Administrasi Negara*, terdapat sejumlah unsur penting yang memiliki keterkaitan langsung dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu di antaranya adalah aspek administrasi negara yang secara umum menjelaskan proses pertumbuhan dan keberlangsungan lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi serta perannya di suatu negara. Administrasi negara tidak dapat dipandang sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dengan karakteristik yang bersifat umum, melainkan merupakan bidang kajian yang penerapannya bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya atau bersifat multidisipliner. Secara esensial, administrasi negara merupakan cabang dari ilmu administrasi yang menitikberatkan pembahasan pada ruang lingkup kenegaraan dan tata kelola pemerintahan. Pada umumnya, studi perbandingan administrasi negara berfokus pada pengamatan serta analisis terhadap beragam gejala, fenomena, dan objek sosial dalam

kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas sekelompok warga negara dalam usaha mewujudkan tujuan kolektif secara teratur, sistematis, dan terarah. (Fakhrudin 2020)

Kajian *Perbandingan Administrasi Negara* tidak hanya menelaah aspek struktural pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan unsur kebudayaan yang memengaruhi praktik administrasi di masing-masing negara. Objek yang dibandingkan dalam studi ini biasanya berupa sistem administrasi negara yang terdapat pada dua atau lebih negara dengan latar budaya yang berbeda. Hal ini penting karena setiap negara memiliki karakter kebudayaan tersendiri yang berperan besar dalam membentuk pola penyelenggaraan pemerintahannya.

Sebagai contoh, perbandingan antara administrasi negara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan. Meskipun keduanya sama-sama menganut prinsip sistem presidensial, praktik ketatanegaraan yang diterapkan tidak sepenuhnya sama. Di Indonesia, presiden dapat menjabat maksimal dua periode, sedangkan di Korea Selatan masa jabatan presiden dibatasi hanya satu periode.

Dalam artikel mengenai *Perbandingan Administrasi Negara* ini, penulis berfokus pada analisis perbedaan tersebut dengan menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu sistem birokrasi dan sistem administrasi negara di Indonesia serta Korea Selatan. Kedua aspek ini menjadi dasar utama dalam memahami variasi penyelenggaraan pemerintahan yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan sistem politik di masing-masing negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan berbagai informasi dan data dari sumber-sumber tertulis. Sumber tersebut meliputi buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta referensi digital yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Pendekatan ini tidak melibatkan kegiatan penelitian lapangan (*field research*), melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dikaji secara kritis dan disusun secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Sistem Birokrasi Antara Indonesia Dengan Korea Selatan

Indonesia memiliki kemiripan dalam karakter budaya birokrasi dengan Korea Selatan. Kedua negara menunjukkan pola budaya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai paternalistik, di

mana hubungan hierarkis dan penghormatan terhadap senioritas sangat menonjol. Pola tersebut membentuk budaya birokrasi yang cenderung tertutup serta menempatkan faktor usia dan posisi sebagai tolok ukur utama. Dampak dari sistem seperti ini adalah berkurangnya penerapan prinsip meritokrasi, persaingan terbuka, dan penilaian berbasis kompetensi. Dalam birokrasi yang tertutup, praktik koneksi, kronisme, dan nepotisme sering kali muncul dan berkembang karena sistem tidak sepenuhnya menilai individu berdasarkan kemampuan profesional, melainkan lebih pada hubungan personal dan kedekatan struktural.

Birokrasi Berdasarkan Golongan

Struktur birokrasi di Indonesia terdiri atas empat golongan utama (I–IV) yang mencakup 17 jenjang kepangkatan. Golongan I hingga III masing-masing memiliki empat tingkatan, yaitu dari A hingga D, sedangkan golongan IV, yang merupakan tingkat tertinggi, terbagi ke dalam lima jenjang mulai dari A sampai E. Selain itu, sistem birokrasi Indonesia juga mengenal empat tingkatan eselon (Eselon I–IV) yang berkaitan langsung dengan kedudukan struktural dalam organisasi pemerintahan. Setiap eselon menggambarkan level tanggung jawab dan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. Eselon I menempati posisi tertinggi dalam hierarki birokrasi dan meliputi jabatan-jabatan penting seperti Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, serta para Deputy yang memiliki peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. (Dr. Hermanu Iriawan, S.E., M.SI. EDYANTO, S.IP. 2016)

Sistem karier pegawai negeri sipil di Korea Selatan menerapkan struktur kepangkatan yang terdiri atas sembilan jenjang. Jabatan menteri dan wakil menteri termasuk posisi yang diangkat melalui proses politik, bukan berasal dari jalur karier birokrasi reguler. Dalam hierarki kepegawaian sipil, menteri pembantu menempati tingkat kepangkatan tertinggi di antara pegawai negeri karier. Di bawah koordinasi para menteri pembantu, terdapat direktur jenderal yang bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai divisi. Setiap direktur jenderal membawahi sejumlah kepala divisi, dan dalam beberapa kasus, terdapat pula deputy direktur jenderal yang berperan sebagai penghubung atau pelaksana tugas tambahan antara direktur jenderal dan kepala divisi.

Manajemen Birokrasi

1) Proses Rekrutmen

Sistem kepegawaian di Korea Selatan masih menerapkan mekanisme rekrutmen yang bersifat tersentralisasi bagi pejabat di tingkat pusat maupun daerah. Prosedur seleksinya terdiri atas tiga tahapan utama.

- a) Tahap pertama berupa ujian pilihan ganda yang wajib diikuti oleh seluruh peserta dari berbagai bidang pelayanan publik. Materi yang diujikan meliputi Public Service Attitude, Konstitusi, dan TOEFL.
- b) Tahap kedua adalah ujian tertulis, yang hanya dapat diikuti oleh peserta yang berhasil lolos seleksi tahap pertama. Ujian ini mencakup mata pelajaran wajib seperti Hukum Administrasi, Administrasi Publik, Ekonomi, dan Politik, sedangkan mata pelajaran Hukum Perdata, Manajemen Informasi, Metodologi Survei, Kebijakan Publik, serta Administrasi Daerah bersifat pilihan.
- c) Tahap ketiga merupakan wawancara, yang pada awalnya dianggap kurang signifikan, namun kini memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan transparansi proses seleksi.

Sementara itu, di Indonesia, kewenangan dalam melaksanakan rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diserahkan kepada masing-masing kementerian atau lembaga. Meskipun proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, sistem ini masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain:

- a) Ketidaktepatan dalam pemilihan kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- b) Timbulnya beban biaya administratif yang relatif tinggi selama proses rekrutmen berlangsung.
- c) Kurangnya transparansi, terutama pada tahap wawancara, yang berpotensi membuka ruang bagi praktik nepotisme dan ketidakadilan dalam seleksi.

2) Rotasi Pekerjaan

Indonesia dan Korea Selatan menghadapi permasalahan yang berbeda dalam pelaksanaan rotasi jabatan pegawai negeri. Di Korea Selatan, pergantian posisi dilakukan terlalu sering, yakni sekitar setiap 14 bulan sekali. Pola ini menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas, karena individu yang menjabat tidak memiliki waktu yang cukup untuk memahami dan menyelesaikan tanggung jawab secara optimal. Sebaliknya, di Indonesia, sistem rotasi jabatan belum memiliki standar yang terukur dan konsisten. Terdapat pegawai yang menduduki satu posisi dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga menimbulkan penurunan motivasi kerja akibat rutinitas yang monoton. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga memiliki nilai positif, yaitu memungkinkan pegawai untuk mengembangkan keahlian dan memperdalam pengetahuan yang relevan dengan jabatan yang diemban.

3) Penilaian

Pada akhir setiap tahun, hasil evaluasi kinerja pegawai di Indonesia dicatat dalam suatu dokumen resmi yang dikenal sebagai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Namun, dalam praktiknya, indikator penilaian yang digunakan dalam DP3 tidak memiliki ukuran yang jelas dan cenderung bersifat subjektif, sehingga hasilnya kurang mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Sebaliknya, di Korea Selatan, sistem penilaian kinerja telah menggunakan metode evaluasi 360 derajat (360° feedback), yang memungkinkan proses penilaian dilakukan secara terukur dan objektif. Penilaian ini mencakup aspek kompetensi, sikap, serta hasil kerja pegawai, dengan standar yang dirancang lebih rinci agar dapat menggambarkan performa secara menyeluruh dan akurat.

4) Komunikasi di Dalam Pemerintahan

Di Indonesia, proses komunikasi antara pegawai dengan atasan langsung maupun antarjabatan setara umumnya dilakukan secara tertulis melalui formulir resmi yang dikenal dengan Memo atau Nota Dinas. Penggunaan media komunikasi elektronik seperti email atau sistem otorisasi digital masih belum diakui sebagai sarana komunikasi formal dalam birokrasi pemerintahan. Sementara itu, di Korea Selatan, bentuk komunikasi horizontal antarpegawai dalam instansi pemerintahan dapat dilakukan secara praktis melalui email atau telepon. Namun, untuk komunikasi vertikal yang bersifat resmi dan formal, pejabat di sana tetap diwajibkan menggunakan surat dinas sebagai bentuk dokumentasi administratif yang sah.

Perbandingan Sistem Administrasi Negara Donesia Dengan Korea Selatan

Berikut Perbandingan Sistem Presidensial di Negara Indonesia dan Korea Selatan:

Sistem Presidensial di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Sejak awal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Namun, karena situasi politik dan sosial pada masa itu belum stabil, pelaksanaan sistem pemerintahan tersebut belum dapat dijalankan secara sepenuhnya. Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mengalami empat kali amandemen dalam rentang waktu 1999 hingga 2002. Secara konstitusional, Republik Indonesia menganut sistem presidensial yang berarti Presiden menjadi pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus penanggung jawab utama jalannya pemerintahan, sedangkan para menteri berperan sebagai pembantu Presiden. Ketentuan ini tercantum dalam batang tubuh serta penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang diimbangi dengan mekanisme check and balances antar lembaga negara. Pembagian

kekuasaan tersebut sejalan dengan konsep trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, Indonesia memiliki sejumlah lembaga tinggi negara yang kedudukannya diatur dalam UUD 1945, antara lain Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga-lembaga ini disebut sebagai lembaga konstitusional karena dibentuk berdasarkan amanat konstitusi. Pasca amandemen UUD 1945, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara seperti halnya MPR pada masa sebelumnya. Kini, semua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang setara, yang membedakan hanyalah fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan konstitusi. (RI and 2019 2021)

Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan didampingi oleh Wakil Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Keduanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan masa jabatan selama lima tahun, serta dapat kembali mencalonkan diri satu kali untuk masa jabatan yang sama. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Presiden dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam kabinet pemerintahan, di mana penetapan dan penyusunannya merupakan hak prerogatif Presiden. Segala ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan fungsi Presiden serta Wakil Presiden diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan catatan sejarah, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menetapkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sekaligus menjabat sebagai kepala negara. Pada masa awal pemerintahan, Presiden secara prerogatif membentuk kabinet pertama yang terdiri atas dua belas menteri departemen dan empat menteri negara. Selain itu, Presiden juga mengangkat Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, serta Juru Bicara Negara.

Namun, kondisi Indonesia yang baru saja merdeka menyebabkan situasi politik dan keamanan belum stabil, sehingga sistem presidensial belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Kabinet pertama yang dibentuk pada 2 September 1945 dengan sistem quasi-presidensial kemudian mengalami perubahan dua bulan setelahnya. Walaupun dalam praktik ketatanegaraan terjadi pergeseran sistem, UUD 1945 tidak mengalami perubahan atau amandemen secara formal.

Menurut Mahfud MD, perubahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dasar konstitusional dengan praktik pemerintahan, karena sistem pemerintahan berubah tanpa diikuti oleh perubahan konstitusi. Pergeseran sistem tersebut bermula setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945, yang berisi penyerahan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), mengingat pada saat itu DPR dan MPR belum terbentuk.

Selanjutnya, pada 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang menandai peralihan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dalam sistem baru ini, dibentuk kabinet parlementer pertama yang dipimpin oleh Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri, dan kabinet tersebut bertanggung jawab kepada KNIP. Sejak saat itu, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi parlementer, meskipun UUD 1945 secara tekstual tetap tidak diubah.

Perubahan praktik ketatanegaraan tanpa dasar amandemen ini kemudian menimbulkan perdebatan, karena dianggap bertentangan dengan semangat UUD 1945. Kabinet Syahrir hanya bertahan hingga 29 Juni 1946, ketika Presiden Soekarno kembali mengambil alih kekuasaan eksekutif akibat situasi darurat nasional. Selanjutnya, pada 29 Januari 1948, Soekarno kembali membentuk Kabinet Presidensial dan menunjuk Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.

Karena situasi keamanan nasional masih belum stabil akibat tekanan dari Belanda, bentuk negara kemudian berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Perubahan ini menyebabkan berlakunya dua konstitusi secara bersamaan, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945. Pada 27 Desember 1949, Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia kepada Mr. Asaat Datuk Mudo, Ketua Badan Pekerja KNI, sementara Mohammad Hatta terpilih menjadi Perdana Menteri Federasi RIS. (Suryana 2019a)

Pada 19 Mei 1950, Republik Indonesia (RI) dan Republik Indonesia Serikat (RIS) mencapai kesepakatan untuk bergabung kembali dalam satu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan melalui proklamasi berdirinya kembali NKRI pada 15 Agustus 1950, yang diumumkan secara resmi di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Seiring dengan penggabungan tersebut, Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan pada hari yang sama, jabatan Presiden dikembalikan dari Mr. Assaat kepada Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam masa berlakunya UUDS 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah parlementer, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun demikian, sistem ini tidak mampu menciptakan stabilitas politik, karena pergantian kabinet terjadi secara berulang akibat perbedaan pandangan, ketidaksepahaman kebijakan, serta kegagalan dalam pelaksanaan program-program pemerintahan. Selain itu, konflik ideologis antar tokoh politik juga memperburuk situasi pemerintahan.

Kondisi tersebut mencapai puncaknya ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Melalui dekrit tersebut, Konstituante dibubarkan, dan UUD 1945 kembali diberlakukan sebagai konstitusi resmi negara. Peristiwa ini menjadi titik balik kembalinya Indonesia pada sistem pemerintahan presidensial, yang menegaskan kembali kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. (Suryana 2019b)

Sistem Presidensial Korea Selatan

Kemerdekaan Korea yang diproklamasikan pada 15 Agustus 1945 tidak serta merta membuat negara tersebut memiliki pemerintahan yang mandiri. Kemerdekaan Korea terjadi sebagai dampak dari kekalahan Jepang oleh pihak Sekutu pada akhir Perang Dunia II. Setelah perang berakhir, semenanjung Korea terbagi dalam dua wilayah kekuasaan, yakni Amerika Serikat di bagian selatan dan Uni Soviet di bagian utara. Untuk mengatasi perpecahan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sempat merancang pemerintahan sementara bersama antara kedua negara adidaya itu, namun rencana tersebut tidak pernah terealisasi. Akibatnya, pada tahun 1948, Korea resmi terbelah menjadi dua negara, yaitu Korea Selatan yang menganut paham demokrasi liberal, dan Korea Utara yang berpaham komunisme. Dalam sistem ketatanegaraannya, Korea Selatan merupakan negara kesatuan sebagaimana halnya Indonesia, dan keduanya sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan di Korea Selatan dikenal sebagai presidensial yang kuat, di mana Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum nasional untuk masa jabatan tunggal selama lima tahun, dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri kembali atau menjabat untuk masa jabatan kedua. (Ryan Muthiara Wasti 2019)

Dalam sistem pemerintahan presidensial Korea Selatan, Presiden memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan fungsi eksekutif. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri serta para menteri kabinet, memimpin kebijakan luar negeri, bertindak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan memiliki

wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang maupun menetapkan kebijakan eksekutif.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh National Assembly (Majelis Nasional) yang bersifat unikameral, dengan anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun melalui pemilihan umum. Dalam urusan pemerintahan, Presiden membentuk State Council (Dewan Negara) bersama Perdana Menteri dan para Menteri, yang secara teknis berperan membantu pelaksanaan tugas-tugas eksekutif.

Karena menganut sistem presidensial, cabang eksekutif tidak bergantung langsung pada dukungan legislatif untuk mempertahankan kedudukan Presiden. Meski demikian, mekanisme checks and balances tetap dijalankan. Majelis Nasional memiliki hak legislasi, wewenang mengawasi kinerja pemerintah, serta dapat melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden apabila terbukti melanggar konstitusi atau hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan Korea Selatan berlandaskan pada Konstitusi Republik Korea (The Constitution of the Republic of Korea / 대한민국 헌법 – *Daehanmingguk Heonbeob*), yang merupakan hasil amandemen tahun 1987. Konstitusi ini terdiri atas 130 pasal dan 6 ketentuan tambahan, yang terbagi menjadi 10 bab, yaitu:

- 1) Ketentuan Umum,
- 2) Hak dan Kewajiban Warga Negara,
- 3) Majelis Nasional,
- 4) Lembaga Eksekutif,
- 5) Lembaga Peradilan,
- 6) Mahkamah Konstitusi,
- 7) Manajemen Pemilu,
- 8) Pemerintahan Daerah,
- 9) Lembaga Ekonomi, dan
- 10) Ketentuan Amandemen Konstitusi.

Konstitusi tersebut secara menyeluruh mengatur kedudukan, fungsi, serta kewenangan masing-masing lembaga negara, termasuk lembaga kepresidenan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, Majelis Nasional sebagai lembaga legislatif, dan Mahkamah Konstitusi serta lembaga peradilan lainnya sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif. (Dewi sevirra 2016)

Meskipun sistem presidensial di Korea Selatan dinilai cukup stabil dan efektif dalam menjalankan pemerintahan, sistem ini tidak lepas dari kritik serta tantangan. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah masa jabatan presiden yang hanya satu periode selama lima tahun, yang dinilai dapat menghambat keberlanjutan kebijakan jangka panjang. Setiap pemerintahan baru sering kali hadir dengan prioritas dan arah kebijakan yang berbeda, sehingga kesinambungan program nasional menjadi sulit dijaga secara konsisten.

Selain itu, sejumlah pengamat politik menilai bahwa kekuasaan presiden di Korea Selatan tergolong sangat kuat, bahkan memunculkan istilah “presidensi kekaisaran” (*imperial presidency*) untuk menggambarkan dominasi peran eksekutif dalam ranah ekonomi dan politik nasional. Kondisi ini mendorong munculnya wacana reformasi konstitusional di kalangan anggota Majelis Nasional (DPR) yang bertujuan untuk mengurangi kewenangan presiden, atau bahkan menggeser sistem pemerintahan menuju model parlementer atau campuran (semi-presidensial) agar keseimbangan kekuasaan dapat lebih terjaga.

Dalam keadaan luar biasa, apabila presiden tidak dapat menjalankan tugasnya—misalnya karena mengundurkan diri, wafat, atau diberhentikan melalui proses pemakzulan (*impeachment*)—maka Perdana Menteri atau pejabat kabinet tertentu yang diatur dalam undang-undang akan menjabat sementara sebagai presiden hingga dilaksanakannya pemilihan umum baru sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Secara keseluruhan, sistem presidensial Korea Selatan menegaskan prinsip pemilihan langsung presiden, masa jabatan tunggal selama lima tahun, serta kewenangan eksekutif yang luas. Namun demikian, sistem ini juga menghadapi dilema politik internal berupa tuntutan terhadap reformasi konstitusional dan upaya untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) yang lebih proporsional antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Perbandingan Sistem Hukum di Negara Indonesia dan Korea Selatan

Sistem Hukum Di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peranan sentral dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya setelah perkara melewati tahap penyidikan oleh kepolisian. Berdasarkan asas *dominus litis* sebagaimana tercantum dalam Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), JPU memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak

untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, posisi JPU menjadi pengendali utama proses perkara setelah penyidikan selesai dilakukan.

Meskipun demikian, terdapat pandangan yang berpendapat bahwa pengendali perkara sesungguhnya berada pada Kepolisian, karena proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyidikan yang sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga kepolisian. Setelah tahap penyidikan dinyatakan lengkap, berkas perkara baru dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk kemudian dilakukan proses penuntutan di pengadilan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya, hubungan antara Kepolisian dan Kejaksaan bersifat saling berkaitan dan berkesinambungan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana di Indonesia. (Nursadi 2007)

Perlu dipahami bahwa peran Jaksa sebagai pengendali utama suatu perkara, khususnya sejak tahap penyidikan, merupakan praktik yang umum diterapkan di berbagai negara di dunia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang diadopsi pada Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders tahun 1990, yang menegaskan bahwa Jaksa berfungsi sebagai sektor terdepan (*leading sector*) dalam proses penegakan hukum pidana. Namun demikian, sistem yang berlaku di Indonesia memiliki perbedaan dibandingkan dengan sebagian besar negara lain. Di Indonesia, Jaksa tidak berperan sebagai pengawas langsung (*supervisor*) terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, dan tidak turut serta melakukan penyidikan sejak tahap awal bersama penyidik. Meskipun begitu, Jaksa memiliki kewenangan untuk menilai dan memeriksa hasil penyidikan melalui Berkas Perkara (BP) yang memuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Berkas perkara inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke tahap penuntutan atau tidak. Dalam praktiknya, apabila berkas perkara dianggap belum lengkap secara formil maupun materiil, maka JPU berhak mengembalikan berkas tersebut kepada Kepolisian untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem hukum Indonesia bersifat koordinatif dan saling melengkapi, meskipun tetap menempatkan JPU sebagai pengendali utama proses perkara pidana. (Emei Dwinanarhati Setiamandani, SH., LL., M. and FIRMAN FIRDAUSI, S.H. 2021)

Dalam sistem hukum Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan sebagai pengendali perkara pidana setelah melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 KUHAP berdasarkan asas *dominus litis*.

Asas ini menegaskan bahwa JPU memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan (dilakukan penuntutan) atau tidak. Namun demikian, penerapan asas *dominus litis* di Indonesia tidak bersifat mutlak, sebab Jaksa baru memiliki kendali atas perkara setelah menerima pelimpahan dari pihak kepolisian. Dengan kata lain, pada tahap penyidikan awal, kewenangan penuh berada di tangan penyidik kepolisian, dan JPU tidak turut serta dalam pemeriksaan tersangka pada tahap tersebut.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan secara langsung, namun terbatas pada jenis tindak pidana tertentu. Contohnya, Jaksa berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Jaksa juga dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, posisi JPU dalam sistem peradilan pidana Indonesia tetap strategis sebagai pengendali perkara, meskipun pelaksanaannya dibatasi oleh pembagian kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan kerangka hukum nasional. (Yonnawati, Dina Haryati Sukardi, S.H., and Dian Herlambang, S.H. 2021)

Di Indonesia, hubungan antara kepolisian dan kejaksaan dalam proses penegakan hukum lebih bersifat koordinatif-ajudikatif. Dalam model koordinatif, kedua lembaga tersebut berkedudukan sejajar dan masing-masing memiliki fungsi serta tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, independensi dalam pengambilan keputusan menjadi prinsip penting, meskipun konsekuensinya adalah kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Sementara itu, dalam konteks ajudikatif, Jaksa di Indonesia menjalankan peran utamanya pada tahap penuntutan, dengan berdasarkan pada alat bukti yang diserahkan oleh penyidik kepolisian melalui berkas perkara. Apabila Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai bahwa alat bukti telah cukup, maka perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, meskipun jaksa belum sepenuhnya memiliki keyakinan subjektif atas kesalahan tersangka. Peran jaksa yang berfokus pada fungsi ajudikatif di Indonesia ini memiliki kemiripan dengan sistem yang dijalankan oleh The Crown Prosecution Service (CPS) di Inggris dan Wales, yang menganut sistem adversarial. Hal ini berbeda dengan sistem inquisitorial yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem CPS, jaksa berfungsi sebagai penyaring hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, bukan sebagai pihak yang terlibat langsung

dalam proses investigasi. Oleh karena itu, fokus utama CPS maupun JPU di Indonesia lebih tertuju pada tahap adjudikasi dibandingkan investigasi. (Nursadi 2007)

Sistem Hukum Di Korea Selatan

Dalam sistem hukum Korea Selatan, posisi Jaksa menempati peran sentral dalam proses penegakan hukum pidana karena memiliki kewenangan hierarkis terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Model ini dikenal dengan sebutan hierarkis-investigatif, di mana jaksa tidak hanya berwenang mengawasi, tetapi juga dapat memimpin dan secara langsung melakukan investigasi terhadap suatu perkara. Berdasarkan ketentuan Criminal Procedure Act (CPA) — Hukum Acara Pidana Korea Selatan — kepolisian tidak memiliki kemandirian penuh dalam melakukan penyidikan, karena seluruh proses penyidikan harus berada di bawah arahan dan pengawasan kejaksaan. Pasal 195 dan Pasal 196 CPA secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk terlibat sejak tahap awal penyidikan, baik dengan mengambil alih sepenuhnya proses investigasi, maupun melakukan supervisi terhadap kerja polisi sebagai penyidik. Dengan demikian, dalam konteks sistem hukum pidana Korea Selatan, kepolisian berfungsi sebagai organ pelaksana (subsidiary organ) dari kejaksaan, sedangkan kejaksaan berperan sebagai pengendali utama (supervisor of investigation). Struktur seperti ini menjadikan jaksa memiliki otoritas dominan dalam menentukan arah, kelanjutan, serta hasil dari suatu proses penyidikan pidana, sekaligus memperlihatkan sistem hukum Korea Selatan yang menekankan prinsip sentralisasi kewenangan penyidikan di bawah kontrol kejaksaan. (Nur Wahyuni 2024)

Salah satu kelebihan sistem hukum pidana Korea Selatan adalah jaksa memiliki kesempatan untuk memperoleh keterangan dan pengakuan langsung dari tersangka selama proses penyidikan. Keterangan tersebut kemudian dicatat dalam berkas perkara yang disusun oleh jaksa sendiri. Karena itu, tidak mengherankan apabila figur jaksa dalam berbagai representasi, seperti dalam drama *Bad Prosecutor*, lebih sering digambarkan fokus pada tahap penyidikan dibandingkan perannya sebagai pihak penuntut di pengadilan.

Keuntungan lain dari sistem ini adalah jaksa dapat memahami perkara secara komprehensif sejak awal, mengingat keterlibatannya langsung dalam proses investigasi. Kondisi tersebut menjadikan jaksa lebih mudah dalam merumuskan surat dakwaan dan menyusun tuntutan di persidangan, karena seluruh informasi dan bukti telah diperoleh serta dianalisis secara langsung selama penyidikan.

Namun demikian, sistem yang diterapkan di Korea Selatan tidak lepas dari kelemahan. Sentralisasi kewenangan di tangan kejaksaan dinilai mengurangi fungsi filtrasi yang seharusnya dimiliki jaksa terhadap hasil penyidikan. Berbeda dengan model di mana polisi diawasi oleh jaksa, hasil penyidikan yang dilakukan langsung oleh jaksa tidak memiliki mekanisme peninjauan eksternal (review) sebelum diajukan ke pengadilan. Walaupun terdapat proses peninjauan internal di lingkungan kejaksaan melalui konsultasi dan persetujuan atasan, mekanisme tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengawasan maupun objektivitas penuntutan.

Perbandingan Sistem Administrasi Keuangan di Negara Indonesia dan Korea Selatan

1) Sistem Administrasi keuangan Di Indonesia

Indonesia menerapkan Sistem Anggaran Berimbang, yaitu sistem di mana jumlah penerimaan negara diusahakan seimbang dengan pengeluaran negara. Dengan kata lain, pemerintah berupaya menjaga agar tidak terjadi defisit yang terlalu besar dalam pelaksanaan APBN. Dalam praktiknya, sistem ini kemudian dikembangkan dengan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting), yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan hasil (output) dari setiap kegiatan yang dibiayai oleh negara. Melalui sistem ini, setiap instansi pemerintah wajib menunjukkan keterkaitan antara dana yang digunakan dengan capaian kerjanya. Siklus pengelolaan anggaran di Indonesia terdiri atas lima tahapan utama, yaitu:

- a) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) oleh pemerintah.
- b) Pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN (RUU APBN) antara pemerintah dan DPR untuk memperoleh persetujuan.
- c) Pelaksanaan Undang-Undang APBN setelah disahkan menjadi undang-undang.
- d) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, dilakukan oleh DPR bersama BPK untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
- e) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, disampaikan oleh pemerintah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Pada masa Orde Baru, tahun anggaran Indonesia dimulai setiap 1 April hingga 31 Maret tahun berikutnya. Namun sejak era Reformasi, sistem tersebut diubah agar tahun anggaran dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember, menyesuaikan dengan kalender tahun berjalan agar lebih sinkron dengan sistem administrasi modern.

Sumber Pendapatan dalam APBD

Dalam konteks daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari tiga komponen utama, yaitu:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah daerah.
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi hibah, dana darurat, atau sumber lainnya yang diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sunarno et al. 2022)

2) Sistem Administrasi Keuangan Di Korea

Korea Selatan kini dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia, menempati posisi di antara 11 negara dengan ekonomi terbesar secara global. Keberhasilan ini tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari kebijakan pembangunan ekonomi yang konsisten sejak awal tahun 1960-an. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut dipicu oleh strategi industrialisasi yang berorientasi pada ekspor dan pertumbuhan sektor industri. Pemerintah Korea Selatan secara terarah mengembangkan sektor-sektor produktif dengan dukungan kebijakan negara yang kuat.

Dalam proses transformasi ekonominya, pemerintah menerapkan empat langkah reformasi strategis, yaitu:

- a) Reformasi sektor keuangan, mencakup restrukturisasi dan privatisasi lembaga-lembaga keuangan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan.
- b) Reformasi korporasi, yang bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan dan mengurangi ketergantungan pada konglomerasi besar (chaebol).
- c) Reformasi di bidang ketenagakerjaan, yaitu pembentukan kebijakan yang menyeimbangkan hubungan antara pengusaha, pemerintah, dan buruh guna menjaga stabilitas industri.
- d) Reformasi pertahanan, dengan fokus pada stabilitas nasional agar kegiatan ekonomi dapat berjalan tanpa gangguan keamanan.

Kombinasi dari strategi pembangunan ekonomi yang terencana, dukungan kebijakan pemerintah, serta komitmen terhadap stabilitas politik dan sosial menjadikan Korea Selatan sebagai negara maju dengan fondasi ekonomi yang kuat hingga saat ini. (Nur Wahyuni 2024)

Pilihan strategis paling penting yang diambil oleh Korea Selatan dalam proses pembangunan ekonominya adalah mobilisasi sumber daya domestik secara efisien serta kebijakan eksternal yang berfokus pada promosi perdagangan internasional. Pendekatan ini menjadi fondasi utama bagi strategi industrialisasi dan ekspor Korea Selatan sejak tahun 1960-an. Orientasi pertumbuhan tersebut tidak hanya dilatarbelakangi oleh ambisi ekonomi, tetapi juga oleh dorongan politik dan ideologis untuk menyaingi Korea Utara, sekaligus memutus rantai kemiskinan dan pengangguran melalui modernisasi struktural. Keterbatasan sumber daya alam membuat Korea Selatan harus beradaptasi dengan mengembangkan industri manufaktur dan teknologi yang bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, arah kebijakan ekonominya berorientasi pada transformasi berkelanjutan terhadap struktur produksi nasional, dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri dan inovatif.

Kebijakan ekonomi Korea Selatan disusun dalam kerangka ekonomi global yang kompetitif, dengan tujuan meningkatkan daya saing internasional dan memperkuat posisi negara di pasar dunia. Pasca krisis keuangan Asia tahun 1997, Korea Selatan menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi melalui reformasi besar-besaran di sektor ekonomi dan keuangan. Reformasi tersebut mencakup restrukturisasi perusahaan, deregulasi sektor keuangan, dan penguatan tata kelola ekonomi nasional. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam sektor publik, badan usaha milik negara (BUMN), dan pasar tenaga kerja, perekonomian Korea Selatan berhasil bangkit dengan kuat. Salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan ekspor yang signifikan, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 10 persen per tahun, menandai keberhasilan model pembangunan yang berorientasi pada ekspor dan inovasi industri. (Ambarwati Listiya Ningsih et al. 2024)

Perbandingan Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia dan Korea Selatan:

1) Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia

Praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting mengenai pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepegawaian daerah, serta pembuatan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut, istilah Pemerintah Pusat merujuk pada Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda:

- a) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui desentralisasi, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola potensi dan sumber daya sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal.
- b) Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Model ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan nasional dapat lebih efektif di tingkat daerah tanpa mengurangi peran kontrol pusat.
- c) Tugas Pembantuan (*Medebewind*) adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Mekanisme ini menekankan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat lintas tingkatan.

Dengan demikian, sistem pemerintahan daerah di Indonesia berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kemandirian daerah dan integrasi nasional, di mana otonomi diberikan secara proporsional dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Agustina 2019)

2) Sistem Pemerintahan Daerah Korea Selatan

Dari sisi administrasi pemerintahan daerah, Korea Selatan terbagi menjadi sembilan provinsi dan tujuh kota yang memiliki kedudukan setara dengan provinsi. Sembilan provinsi tersebut meliputi Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong Utara, Chungcheong Selatan, Gyeongsang Utara, Gyeongsang Selatan, Jeolla Utara, Jeolla Selatan, serta Jeju. Sementara itu, tujuh kota besar dengan status setara provinsi yaitu Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju, dan Ulsan. Pemilihan gubernur dan wali kota dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap empat tahun sekali.

Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah yang diberlakukan pada 6 April 1988 menjadi tonggak penting dalam perubahan sistem pemerintahan Korea Selatan, karena

mengakhiri pola pemerintahan yang terpusat. Sejak saat itu, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan administratif yang jelas. Korea Selatan juga mengadopsi sistem distrik dalam pemilihan umum. Dalam sistem ini, satu daerah pemilihan hanya diwakili oleh satu calon terpilih. Dengan demikian, kandidat yang memperoleh suara terbanyak menjadi wakil dari daerah tersebut, meskipun selisih suaranya dengan pesaing berikutnya sangat tipis, bahkan hanya satu suara sekalipun. (Nur Wahyuni 2024)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perbandingan sistem birokrasi, administrasi negara, hukum, dan keuangan antara Indonesia dan Korea Selatan, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki sejumlah kesamaan dalam hal struktur kelembagaan, namun juga menampilkan perbedaan mendasar dalam aspek efisiensi, profesionalitas, dan penerapan prinsip transparansi. Dalam bidang birokrasi, baik Indonesia maupun Korea Selatan sama-sama dipengaruhi oleh budaya hierarkis yang menekankan senioritas dan penghormatan terhadap jabatan. Meski demikian, Korea Selatan telah menunjukkan tingkat profesionalisme dan meritokrasi yang lebih tinggi melalui penerapan sistem penilaian berbasis kinerja dan mekanisme rekrutmen yang transparan. Sebaliknya, birokrasi Indonesia masih menghadapi kendala berupa praktik nepotisme, kurangnya objektivitas dalam penilaian, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi komunikasi dalam tata kelola pemerintahan. Dari sisi administrasi pemerintahan, kedua negara sama-sama menganut sistem presidensial. Namun, sistem presidensial di Korea Selatan cenderung lebih kuat dan terpusat pada kewenangan eksekutif, sementara Indonesia menerapkan pembatasan kekuasaan melalui prinsip check and balances antar lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Indonesia lebih menekankan keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas demokratis, sedangkan Korea Selatan menonjolkan efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Dalam bidang hukum, perbedaan paling mencolok terletak pada kedudukan jaksa dalam proses penegakan hukum. Di Indonesia, kejaksaan berperan sebagai pengendali perkara setelah penyidikan, sementara di Korea Selatan, jaksa memiliki otoritas langsung untuk memimpin proses penyidikan. Model hierarkis-investigatif di Korea Selatan menjadikan jaksa sebagai aktor utama sejak tahap awal proses hukum, sedangkan Indonesia masih membagi peran koordinatif antara kepolisian dan kejaksaan. Sistem hukum Korea Selatan dinilai lebih efisien, namun juga rawan sentralisasi kekuasaan di tangan kejaksaan. Dalam sistem administrasi keuangan, Indonesia menggunakan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, sementara Korea Selatan menonjol dalam reformasi

keuangan dan kebijakan industrialisasi yang berorientasi pada ekspor. Transformasi ekonomi Korea Selatan menjadi bukti keberhasilan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan produktif. Sebaliknya, Indonesia masih berupaya memperkuat integritas sistem anggarannya melalui peningkatan akuntabilitas fiskal dan reformasi birokrasi keuangan. Secara keseluruhan, Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menempuh jalan panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif. Korea Selatan unggul dalam aspek efisiensi, profesionalitas, dan transparansi birokrasi, sedangkan Indonesia menunjukkan kemajuan dalam aspek demokratisasi dan keseimbangan kekuasaan. Dengan memperkuat sistem meritokrasi dan reformasi birokrasi, Indonesia berpotensi mengejar kemajuan tata kelola publik seperti yang telah dicapai oleh Korea Selatan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. L. (2019). Sistem pemerintahan daerah.
- Ambarwati, L. N., Putri, N. S., Falah, S., & Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2024). Analisis perbandingan sistem administrasi negara: Korea Selatan dan Amerika Serikat. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(8), 338–346. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/4321>
- Dewi, S. (2016). Sistem pemerintahan Korea Selatan. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf
- Fakhrudin, R. (2020). Buku ajar hukum administrasi negara/kewenangan hukum (pp. 2–5).
- Hermanu Iriawan, H., & Edyanto, E. (2016). Birokrasi Indonesia. *Educacao e Sociedade*, 1(1). http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf
- Kadarwati, T. (2012). Pengertian dan ruang lingkup perbandingan administrasi negara. *Pengertian dan Ruang Lingkup Perbandingan Administrasi Negara*, 1–34.
- Nur Wahyuni. (2024). Perbandingan administrasi negara Indonesia dengan Korea Selatan. *IRPIA: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 9(1), 23–36. <https://doi.org/10.71040/irpia.v9i8.245>
- Nursadi, H. (2007). Sistem hukum Indonesia. <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>
- RI, Badan Pengkajian MPR. (2021). Penataan sistem presidensial.
- Setiamandani, E. D., & Firdausi, F. (2021). Sistem hukum Indonesia.
- Sunarno, A. S., Kutoyo, S., Rahman, N., Wijaya, I., Mu'jijah, R., Riady, Y., & Niswaty, R. (2022). Sistem administrasi negara Republik Indonesia.

<https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/558428-sistem-administrasi-negara-republik-indo-63b6e698.pdf>

- Suryana, N. (2019a). Sengkarut kepentingan aktor keamanan (tinjauan atas dinamika perumusan UU Keamanan Nasional). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 247–251. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>
- Suryana, N. (2019b). Sengkarut kepentingan aktor keamanan (tinjauan atas dinamika perumusan UU Keamanan Nasional). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 247–251. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>
- Wasti, R. M. (2019). Mekanisme impeachment di negara dengan sistem presidensial: Studi perbandingan mekanisme impeachment. *Hukum Online*, 31(2), 237–251.
- Yonnawati, D. H. S., & Herlambang, D. (2021). *Sistem hukum Indonesia*.